



PUTUSAN

Nomor : 100-K/PM.I-01/AD/VI/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Meulaboh dalam memeriksa dan mengadilperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Supriadi.
Pangkat, NRP : Kopda, 31040622311182.
Jabatan : Babinsa Koramil 06/Manggeng.
Kesatuan : Kodim 0110/Abdya.
Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 18 Nopember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 06/Manggeng, Desa Paya, Kec. Manggeng, Kab. Aceh Barat Daya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0110/Abdya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 di ruang tahanan Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/03/I/2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/11/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/29/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/36/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan.
 - d. Perpanjangan waktu penahanan ke-4 dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/50/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan.
 - e. Perpanjangan waktu penahanan ke-5 dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/59/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/36-K/PM.I-01/AD/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/44/Pera/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Papera.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85-K/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/100-K/PM.I-01/AD/V/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/100-K/PM.I-01/AD/VII/2016 tanggal 3 Juli 2017 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85-K/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1) Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.

c. Agar barang bukti berupa surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Nomor 772/136/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 atas nama Dedi Supriadi dengan Yunta Charisma.

2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/41/V/2015 tanggal 30 Januari 2015 atas nama Yunta Charisma.

3) 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Utara Nomor 447/30/X/2009 tanggal 4 Oktober 2009 atas putusan.mahkamahagung.go.id nama D. Dhodhi Sukoretno dengan Elyana.

- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor register P-297/IV/2010 tanggal April 2010 atas nama Elyana.
- 5) 1 (satu) lembar foto kasur springbed warna putih ukuran 6 kaki dan warna biru ukuran 3 kaki.
- 6) 2 (dua) lembar foto rumah dinas Koramil 06/Manggeng tampak luar depan, luar belakang serta kamar depan di dalam rumah tempat Kopda Dedi Supriadi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Elyana.
- 7) 1 (satu) lembar foto Koramil 06/Manggeng tampak luar depan, ruang tamu, serta pintu samping menuju kamar Kopda Dedi Supriadi dan tampak dalam kamar Kopda Dedi Supriadi.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7. 500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa didepan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan diberikan kesempatan untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu **pada tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun 2016 dan tanggal lima, sembilan, sebelas dan sembilan belas bulan Juni tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei dan bulan Juni tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2016** di Asrama Koramil 06/Manggeng, Kodim 0110/Abdya dan di dalam kamar kantor Koramil 06/Manggeng, Kodim 0110/Abdya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD tahun 2004 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31040622311182, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya pada bulan tahun 2005 Terdakwa bertugas di Yonif 115/ML, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2015 Terdakwa berdinast di Kodim 0110/Abdya dan pada bulan Desember 2015 Terdakwa ditugaskan di Koramil 06/Manggeng, Kodim 0110/Abdya sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda, Jabatan Babinsa Koramil 06/Manggeng.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Yunta Charisma (Saksi 3) sejak tanggal 25 Nopember 2011 sesuai dengan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Nomor 772/136/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 dan dari pernikahan tersebut Saksi 3 bersama Terdakwa telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sdri. Kharisma Niscaya Lintang, umur 3 tahun 6 bulan, tetapi selama menikah Saksi 3 tinggal bersama orangtuanya karena Saksi 3 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pekalongan dan baru bertemu dengan Terdakwa setiap satu tahun sekali saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dari Kesatuannya.

c. Bahwa Kopda Dhodhi Sukoretno (Saksi 2) menikah dengan Sdri. Elyana (Saksi 1) pada tanggal 4 Oktober 2009 di Tanjung Gadai, Kecamatan Sei Suka, kabupaten Batu Bara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Nomor 447/30/X/2009 tanggal 4 Oktober 2009 dan dari pernikahan tersebut Saksi 2 bersama Saksi 1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Fadhiya Aprillia umur 5,6 tahun dan Sdr. Ghifariel Balqis umur 2,4 tahun.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Dhodi Sukoretno (Saksi 2) sejak tahun 2005 di Yonif 115/ML dalam hubungan satu lesting dan Terdakwa kenal dengan Sdri. Elyana (Saksi 1) sejak tanggal 31 Desember 2015 saat Terdakwa diajak oleh Saksi 2 kerumah Saksi 2 dan Terdakwa juga mengetahui jika Saksi 1 adalah istri Saksi 2 yang telah dikaruniai anak.

e. Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di Koramil 06/Manggeng, Saksi 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan akan menitipkan anak Saksi 1 kepada Terdakwa karena Saksi 1 ada kegiatan di Kodim 0110/Abdya, selanjutnya keesokan harinya Saksi 2 bersama Saksi 1 menemui Terdakwa untuk menitipkan anaknya atas nama Sdr. Ghifariel Balqis dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi 1 bersama Saksi 2 kembali datang untuk menjemput Sdr. Ghifariel Balqis dan sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi melalui handphone dengan Saksi 1.

f. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menceritakan permasalahan dengan Saksi 2 kepada Terdakwa dengan mengatakan **“Suami saya kalau hubungan badan, kalau sudah keluar sperma dia langsung kedepan TV, sedangkan saya belum klimaks”** kemudian Terdakwa mengatakan **“Itulah laki-laki ada yang kuat dan ada yang tidak”** lalu Saksi 1 mengatakan **“Saya dulu pernah mempunyai hubungan dengan anggota Yonif 115/ML, kami pernah ketemuan di Medan, tapi Jangan kira saya perempuan mauan sama orang”** dan Terdakwa mengatakan **“Ya sudah, saya mau tidur, saya sudah mengantuk”**, kemudian Saksi 1 mengatakan **“Jangan dulu Om, kita ngobrol dulu”** lalu Terdakwa mengatakan **“Ya sudah saya kerumah”** dan Saksi 1 jawab **“Janganlah saya takut”** kemudian Terdakwa mengatakan **“Sayapun takut juga”** lalu Terdakwa kembali mengatakan **“Beneran saya mau kerumah, boleh gak ?”** dan Saksi 1 jawab **“Ya sudahlah, aman gak, kalau mau datang lewat belakang saja”**.

g. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi 1 melalui pintu belakang, sesampainya di pintu belakang Saksi 1 telah menunggu dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Saksi 1 mengunci pintu rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencuci kaki dan setelah selesai, lalu Terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 1 pergi menuju kamar depan dan setelah masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa berciuman dengan Saksi 1 sambil berpelukan hingga tiduran di atas kasur, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana sendiri sedangkan Saksi 1 membuka baju daster dan kain sarung yang dipakainya, setelah itu Saksi 1 memegang kemaluan Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Saksi 1 kemudian Terdakwa bersama Saksi 1 menggoyangkan badan dengan cara maju mundur sekitar ± 10 sampai 15 menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang kemaluan Saksi 1, setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluan Terdakwa dengan menggunakan kertas tissue sedangkan Saksi 1 pergi ke kamar mandi, selanjutnya Terdakwa berpakaian dan berpamitan untuk pulang ke Koramil 06/Manggang melalui pintu belakang rumah tersebut.

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi 2 sedang melaksanakan PAM Meugang, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi 1 melalui pintu belakang, setelah sampai kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mencuci kaki Terdakwa lalu bersama Saksi 1 masuk kedalam kamar di bagian depan rumah tersebut, setelah masuk kedalam kamar Terdakwa bersama Saksi 1 tiduran di atas kasur sambil berpelukan serta berciuman dilanjutkan dengan membuka pakaian masing-masing, setelah itu Saksi 1 memegang kemaluan Terdakwa dan melakukan oral sex dengan cara memasukan kemaluan Terdakwa kedalam mulut Saksi 1, setelah selesai kemudian Terdakwa berdiri dan memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi 1 yang saat itu dengan posisi tidur terlentang di atas kasur, setelah kemaluan Terdakwa masuk kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur sekitar ± 10 sampai 15 menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang kemaluan Saksi 1, setelah selesai dan beristirahat tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 di dalam kamar depan rumah tersebut hingga Terdakwa kembali mengeluarkan cairan spermanya di luar lubang kemaluan Saksi 1, setelah itu Terdakwa langsung membersihkan batang kemaluannya dan memakai pakaian untuk selanjutnya kembali ke Koramil 06/Manggang.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi 2 sedang pergi ke Medan, Terdakwa kembali datang kerumah Saksi 1 melalui pintu belakang, setelah sampai dan masuk kedalam rumah dan mencuci kaki kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar depan rumah tersebut serta tiduran di atas kasur, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa bersama Saksi 1 saling berciuman sambil berpelukan dan dilanjutkan dengan sama-sama membuka baju masing-masing, setelah itu Terdakwa tidur terlentang di atas kasur sedangkan Saksi 1 dengan posisi jongkok di atas badan Terdakwa sambil berusaha memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Saksi 1, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa berganti posisi dengan Saksi 1 dan setelah batang kemaluan Terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan Saksi 1 kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama ± 10 menit dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam lubang kemaluan Saksi 1, setelah itu Terdakwa bersama Saksi 1 beristirahat dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua selesai, kemudian Terdakwa bersama Saksi 1 istirahat selama 20 menit dan setelah itu kembali melakukan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

badan layaknya suami istri untuk yang ketiga kalinya dan setelah putusan.mahkamahagung.go.id selesai selanjutnya Terdakwa pamit kepada Saksi 1 untuk kembali ke Koramil 06/Manggeng.

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di Koramil 06/Manggeng, Saksi 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan tidak beberapa lama kemudian Saksi 1 datang ke kantor Koramil 06/Manggeng dan masuk kedalam ruang tamu kemudian Terdakwa mengajak Saksi 1 masuk kedalam kamar belakang, setelah di dalam kamar kemudian Saksi 1 duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa membuka celananya, setelah itu Saksi 1 memegang batang kemaluan Terdakwa dan memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam mulut Saksi 1 sambil mengulumnya dengan menggunakan mulut Saksi 1 hingga sekitar ±10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di lantai kamar tersebut, setelah itu Saksi 1 pergi menuju kamar mandi dan tidak beberapa lama kemudian Saksi 1 keluar dari dalam kamar mandi dan langsung pergi menuju arah pasar Manggeng sedangkan Terdakwa pergi kedalam kamar mandi untuk membersihkan batang kemaluan Terdakwa.

k. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi 2 sedang piket di Koramil 06/Manggeng, Terdakwa kembali datang kerumah Saksi 1 melalui pintu belakang dan setelah sampai lalu masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa pergi mencuci kaki setelah itu bersama Saksi 1 langsung masuk kedalam kamar depan di dalam rumah tersebut, setelah berada di dalam kamar Terdakwa berciuman dan berpelukan dengan Saksi 1 selanjutnya sama-sama membuka pakaiannya masing-masing, kemudian Saksi 1 tidur terlentang di atas kasur dan Terdakwa sambil berjongkok memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluannya Saksi 1 lalu menggoyangkan pinggul Terdakwa dengan gerakan maju mundur hingga ± 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang kemaluan Saksi 1, setelah istirahat selama 30 menit selanjutnya kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi 1 menungging dan Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Saksi 1 dari arah belakang serta melakukan gerakan maju mundur hingga ±10 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar lubang kemaluan Saksi 1 dan kemudian Terdakwa membersihkan batang kemaluan Terdakwa serta kembali mengenakan pakaian Terdakwa untuk selanjutnya pamit kepada Saksi 1 kembali ke Koramil 06/Manggeng.

l. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 di dalam rumah Saksi 1 di Asrama Koramil 06/Manggeng, Kodim 0110/Abdya, saat itu pintu kamar tidak dikunci, hal tersebut memungkinkan orang lain dapat masuk kedalam kamar melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi 1, apalagi saat itu anak Saksi 1 tidur dikamar belakang, demikian juga kamar belakang kantor Koramil 06/Manggeng tempat Terdakwa dan Saksi 1 melakukan anal sex, orang lain dapat masuk ke dalam kantor Koramil 06/Manggeng karena pintu depan dalam keadaan terbuka.

m. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 sebanyak 8 (delapan) kali selama 4 (empat) kali pertemuan dan 1 (satu) kali melakukan oral sex dan selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 1, Terdakwa merasa puas serta menikmatinya karena putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan atas dasar suka sama suka dan selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1, Terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun kepada Saksi 1.

n. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2016 Saksi 2 mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi 1 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dari pengakuan Saksi 1, setelah diperiksa di kantor Unit Intel Kodim 0110/Abdya.

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu **pada tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun 2016 dan tanggal lima, sembilan, sebelas dan sembilan belas bulan Juni tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei dan bulan Juni tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2016** di Asrama Koramil 06/Manggeng, Kodim 0110/Abdya dan di dalam kamar kantor Koramil 06/Manggeng Kodim 0110/Abdya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin", dengan cara- cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD tahun 2004 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31040622311182, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam IV/Diponegoro, selanjutnya pada bulan tahun 2005 Terdakwa bertugas di Yonif 115/ML, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2015 Terdakwa berdinas di Kodim 0110/Abdya dan pada bulan Desember 2015 Terdakwa ditugaskan di Koramil 06/Manggeng, Kodim 0110/Abdya sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Kopda, Jabatan Babinsa Koramil 06/Manggeng.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Yunta Charisma (Saksi 3) sejak tanggal 25 Nopember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Nomor 772/136/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 dan dari pernikahan tersebut Saksi 3 bersama Terdakwa telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sdri. Kharisma Niscaya Lintang, umur 3 tahun 6 bulan, tetapi selama menikah Saksi 3 tinggal bersama orangtuanya karena Saksi 3 bekeija sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pekalongan dan baru bertemu dengan Terdakwa setiap satu tahun sekali saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dari Kesatuannya.

c. Bahwa Kopda Dhodhi Sukoretno (Saksi 2) menikah dengan Sdri. Elyana (Saksi 1) pada tanggal 4 Oktober 2009 di Tanjung Gadai, Kecamatan Sei Suka, kabupaten Batu Bara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Nomor 447/30/X/2009 tanggal 4 Oktober 2009 dan dari pernikahan tersebut Saksi 2 bersama Saksi 1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sdri. Fadhiya Aprillia umur 5,6 tahun dan Sdr. Ghifariel Balqis umur 2,4 tahun.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Dhodi Sukoretno (Saksi 2) sejak tahun 2005 di Yonif 115/ML dalam hubungan satu testing dan Terdakwa kenal dengan Sdri. Elyana (Saksi 1) sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 31 Desember 2015 saat Terdakwa diajak oleh Saksi 2 ke rumah Saksi 2 dan Terdakwa juga mengetahui jika Saksi 1 adalah istri Saksi 2 yang telah dikaruniai anak.

e. Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di Koramil 06/Manggeng, Saksi 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan akan menitipkan anak Saksi 1 kepada Terdakwa karena Saksi 1 ada kegiatan di Kodim 0110/Abdya, selanjutnya keesokan harinya Saksi 2 bersama Saksi 1 menemui Terdakwa untuk menitipkan anaknya atas nama Sdr. Ghifariel Balqis dan sekira pukul 12.00 WIB Saksi 1 bersama Saksi 2 kembali datang untuk menjemput Sdr. Ghifariel Balqis dan sejak saat itu Terdakwa sering berkomunikasi melalui handphone dengan Saksi 1.

f. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menceritakan permasalahan dengan Saksi 2 kepada Terdakwa dengan mengatakan **“Suami saya kalau hubungan badan, kalau sudah keluar sperma dia langsung kedepan TV, sedangkan saya belum klimaks”** kemudian Terdakwa mengatakan **“Itulah laki-laki ada yang kuat dan ada yang tidak”** lalu Saksi 1 mengatakan **“Saya dulu pernah mempunyai hubungan dengan anggota Yonif 115/ML, kami pernah ketemuan di Medan, tapi jangan kira saya perempuan mauan sama orang”** dan Terdakwa mengatakan **“Ya sudah, saya mau tidur, saya sudah mengantuk”**, kemudian Saksi 1 mengatakan **“Jangan dulu Om, kita ngobrol dulu”** lalu Terdakwa mengatakan **“Ya sudah saya kerumah”** dan Saksi 1 jawab **“Janganlah saya takut”** kemudian Terdakwa mengatakan **“Sayapun takut juga”** lalu Terdakwa kembali mengatakan **“Beneran saya mau kerumah, boleh gak?”** dan Saksi 1 jawab **“Ya sudahlah, aman gak, kalau mau datang lewat belakang saja”**.

g. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi 1 melalui pintu belakang, sesampainya di pintu belakang Saksi 1 telah menunggu dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian Saksi 1 mengunci pintu rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencuci kaki dan setelah selesai, lalu Terdakwa bersama Saksi 1 pergi menuju kamar depan dan setelah masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa berciuman dengan Saksi 1 sambil berpelukan hingga tiduran di atas kasur, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana sendiri sedangkan Saksi 1 membuka baju daster dan kain sarung yang dipakainya, setelah itu Saksi 1 memegang kemaluan Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Saksi 1 kemudian Terdakwa bersama Saksi 1 menggoyangkan badan dengan cara maju mundur sekitar ±10 sampai 15 menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang kemaluan Saksi 1, setelah itu Terdakwa membersihkan kemaluan Terdakwa dengan menggunakan kertas tissue sedangkan Saksi 1 pergi ke kamar mandi, selanjutnya Terdakwa berpakaian dan berpamitan untuk pulang ke Koramil 06/Manggeng melalui pintu belakang rumah tersebut.

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi 2 sedang melaksanakan PAM Meugang, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi 1 melalui pintu belakang, setelah sampai kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mencuci kaki Terdakwa lalu bersama Saksi 1 masuk kedalam kamar di bagian depan rumah tersebut, setelah masuk kedalam kamar Terdakwa bersama Saksi 1 tiduran di atas kasur sambil berpelukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta berciuman dilanjutkan dengan membuka pakaian masing-masing, setelah itu Saksi 1 memegang kemaluan Terdakwa dan melakukan oral sex dengan cara memasukan kemaluan Terdakwa kedalam mulut Saksi 1, setelah selesai kemudian Terdakwa berdiri dan memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi 1 yang saat itu dengan posisi tidur terlentang di atas kasur, setelah kemaluan Terdakwa masuk kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur sekitar ± 10 sampai 15 menit dan Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang kemaluan Saksi 1, setelah selesai dan beristirahat tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 di dalam kamar depan rumah tersebut hingga Terdakwa kembali mengeluarkan cairan spermanya di luar lubang kemaluan Saksi 1, setelah itu Terdakwa langsung membersihkan batang kemaluannya dan memakai pakaian untuk selanjutnya kembali ke Koramil 06/Manggeng.

i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi 2 sedang pergi ke Medan, Terdakwa kembali datang kerumah Saksi 1 melalui pintu belakang, setelah sampai dan masuk kedalam rumah dan mencuci kaki kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar depan rumah tersebut serta tiduran di atas kasur, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa bersama Saksi 1 saling berciuman sambil berpelukan dan dilanjutkan dengan sama-sama membuka baju masing-masing, setelah itu Terdakwa tidur terlentang di atas kasur sedangkan Saksi 1 dengan posisi jongkok di atas badan Terdakwa sambil berusaha memasukan alat kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Saksi 1, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa berganti posisi dengan Saksi 1 dan setelah batang kemaluan Terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan Saksi 1 kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa dengan gerakan maju mundur selama ± 10 menit dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam lubang kemaluan Saksi 1, setelah itu Terdakwa bersama Saksi 1 beristirahat dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua selesai, kemudian Terdakwa bersama Saksi 1 istirahat selama 20 menit dan setelah itu kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang ketiga kalinya dan setelah selesai selanjutnya Terdakwa pamit kepada Saksi 1 untuk kembali ke Koramil 06/Manggeng.

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di Koramil 06/Manggeng, Saksi 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan tidak beberapa lama kemudian Saksi 1 datang ke kantor Koramil 06/Manggeng dan masuk kedalam ruang tamu kemudian Terdakwa mengajak Saksi 1 masuk kedalam kamar belakang, setelah di dalam kamar kemudian Saksi 1 duduk di atas kasur sedangkan Terdakwa membuka celananya, setelah itu Saksi 1 memegang batang kemaluan Terdakwa dan memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam mulut Saksi 1 sambil mengulumnya dengan menggunakan mulut Saksi 1 hingga sekitar ± 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di lantai kamar tersebut, setelah itu Saksi 1 pergi menuju kamar mandi dan tidak beberapa lama kemudian Saksi 1 keluar dari dalam kamar mandi dan langsung pergi menuju arah pasar Manggeng sedangkan Terdakwa pergi kedalam kamar mandi untuk membersihkan batang kemaluan Terdakwa,

k. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

01.30 WIB saat Saksi 2 sedang piket di Koramil 06/Manggeng, Terdakwa kembali datang kerumah Saksi 1 melalui pintu belakang

dan setelah sampai lalu masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa pergi mencuci kaki setelah itu bersama Saksi 1 langsung masuk kedalam kamar depan di dalam rumah tersebut, setelah berada di dalam kamar Terdakwa berciuman dan berpelukan dengan Saksi 1 selanjutnya sama-sama membuka pakaiannya masing-masing, kemudian Saksi 1 tidur terlentang di atas kasur dan Terdakwa sambil berjongkok memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluannya Saksi 1 lalu menggoyangkan pinggul Terdakwa dengan gerakan maju mundur hingga \pm 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam lubang kemaluan Saksi 1, setelah istirahat selama 30 menit selanjutnya kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi 1 menungging dan Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Saksi 1 dari arah belakang serta melakukan gerakan maju mundur hingga \pm 10 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar lubang kemaluan Saksi 1 dan kemudian Terdakwa membersihkan batang kemaluan Terdakwa serta kembali mengenakan pakaian Terdakwa untuk selanjutnya pamit kepada Saksi 1 kembali ke Koramil 06/Manggeng.

l. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi1 sebanyak 8 (delapan) kali selama 4 (empat) kali pertemuan dan 1 (satu) kali melakukan oral sex dan selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1, Terdakwa merasa puas serta menikmatinya karena dilakukan atas dasar suka sama suka dan selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1, Terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun kepada Saksi 1.

m. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2016 Saksi 2 mengetahui perbuatan Terdakwadengan Saksi 1 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dari pengakuan Saksi 1, setelah diperiksa di kantor Unit Intel Kodim 0110/Abdya.

n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istridengan Saksi 1 menyebabkan rumah tangga Saksi 2 dengan Saksi 1 semakin tidak harmonis sehingga Saksi 2 merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 1 yang merupakan istri sahnya Saksi 2 dan Saksi 2 akan menceraikan Saksi 1 sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi 2 pada tanggal 16 Januari 2017.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama :

Pasal 281 ke-1 KUHP.

atau

Kedua :

Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas putusan. Mahkamah Agung mengizinkan Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Dodhi Sukoretno.
 Pangkat, NRP : Kopda, 31040710180385.
 Jabatan : Babinsa Koramil 06/Manggeng.
 Kesatuan : Kodim 1010/Abdya.
 Tempat tanggal lahir : Tuban, 27 Maret 1985.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Ladang Panah, Kec. Manggeng, Kab. Aceh Barat Daya. (sekarang di Desa Padang)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 saat berdinasi di Batalyon Infanteri 115/ML dalam hubungan satu angkatan (letting) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi mencabut surat pengaduan yang diajukan kepada Dandepom IM/2 Meulaboh tertanggal 4 Januari 2017 yang menuntut perkara perzinahan Terdakwa dengan isterinya a.n. Sdri. Elyana (Saksi-III) diselesaikan secara hukum yang berlaku dengan alasan sudah mengikhlaskan kejadian ini dan supaya perkaranya cepat selesai.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) pada tanggal 4 Oktober 2009 di Tanjung Gading, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak a.n. Sdri. Fadhiya Aprillia Balqis dan Sdr. Ghifariel Firmansyah.
4. Bahwa Saksi dalam hubungan rumah tangga dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) sering ribut gara-gara ditelepon atau di SMS tidak dijawab dan apabila ada SMS masuk dari seorang perempuan yang Saksi tidak kenal Sdri. Elyana (Saksi-III) suka cemburu.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) setelah diberitahu oleh Pasiintel Kodim 0110/Abdya.
6. Bahwa Saksi mendengar dari pengakuan Sdri. Elyana (Saksi-III) mengatakan pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Mei sampai dengan Juni 2016 di Asrama Koramil 06/Manggeng pada saat Saksi sedang melaksanakan dinas piket di Makoramil 06/Manggeng dan pada saat menghadiri HUT Korem 012/TU di Makorem 012/Teuku Umar kemudian melakukan oral sex (menghisap penis Terdakwa) sebanyak 1 (satu) kali disebuah kamar didalam Kantor Koramil 06/Manggeng.
7. Bahwa Saksi juga mendengar pengakuan Sdri. Elyana (Saksi-III) yang mengatakan pernah melakukan hubungan badan layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suami isteri selain dengan Terdakwa juga dilakukan dengan Kopda Ratae Prasetyo (Babinsa Posramil 09/Lembah Sabil Kodim 0110/Abdya), Serka Rifi Hamdani (Anggota Yonif 115/ML) dan Serka Mulyadi (Anggota Yonif 115/ML).

8. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Elyana (Saksi-IV) memiliki gairah sex yang tinggi.
9. Bahwa isteri Terdakwa a.n. Sdri. Yunta Charisma (Saksi-IV) pernah meminta ma'af kepada Saksi melalui Handphone dan Saksi sudah mema'afkan perbuatan Terdakwa.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi dengan Sdri. Elyana (Saksi-IV) menjadi berantakan dan berujung pada perceraian.
11. Bahwa setelah bercerai Saksi tinggal mengontrak rumah bersama anak yang paling kecil a.n. Sdr. Ghifariel Firmansyah dan anak yang paling besar tinggal bersama neneknya di Batubara Asahan sedangkan mantan isteri a.n. Sdri. Elyana (Saksi-IV) sampai sekarang tidak mengetahui tempat tinggalnya.

Atas keterangan Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-II :

Nama lengkap : Merry Aprila Yanti.
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
 Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 9 April 1983..
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Padang Baru, Kec. Susoh, Kab. Aceh Singkil.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2016 (hari dan tanggal lupa) di rumah Sdri. Elyana (Saksi-III) di Asrama Koramil 06/Manggeng Kodim 0110/Abdya sedangkan dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) kenal tahun 2013 di Asrama Koramil 06/Manggeng dalam hubungan sebagai teman dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun Sdri. Elyana (Saksi-III) tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Elyana (Saksi-III) adalah isteri dari Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) yang tinggal di Asrama Koramil 06/Manggeng Kodim 0110/Abdya.
3. Bahwa Saksi adalah teman curhat Sdri. Elyana (Saksi-III) dan Sdri. Elyana (Saksi-III) sering bermain kerumah Saksi di Asrama Koramil 06/Manggeng dan pernah pada awal bulan Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB Sdri. Elyana (Saksi-III) pernah bercerita kepada Saksi mengatakan menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bula Juni 2016.
4. Bahwa Saksi mendengar pengakuan Sdri. Elyana (Saksi-III) yang mengatakan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali diantaranya 3 (tiga) kali dilakukan di rumah Saksi di Asrama Koramil 06/Manggeng dan 1 (satu) kali di kamar dalam Kantor Koramil 06/Manggeng pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sedang melaksanakan dinas piket di Makoramil
06/Manggeng.

5. Bahwa yang mengetahui hubungan perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) adalah Sdri. Latifah (isteri Serda Suparman) dan Kopda Salamun Ridha anggota Kodim 0110/Abdya (selingkuhan Saksi) karena diberitahu/diceriterakan oleh Saksi.
6. Bahwa Saksi menjalin hubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Kopda Salamun Ridha sejak tanggal 10 April 2014.
7. Bahwa Saksi mengetahui Kopda Salamun Ridha sudah meninggalkan Satuan dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya karena sudah tidak ada komunikasi.

Atas keterangan Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II) tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang

: Bahwa Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relaas/jawaban panggilan sidang tanggal 18 Juli 2017 dengan alasan terkendala anak sekolah, terkendala biaya transportasi dan terkendala pekerjaan, maka Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-III :

Nama lengkap : Elyana.
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
 Tempat tanggal lahir : Tanjung Gading, 25 Pebruari 1991.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Ladang Panah, Kec. Manggeng, Kab. Aceh Barat Daya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Desember 2015 saat Terdakwa mulai berdinis di Koramil 06/Manggeng dan sering datang menjumpai suami Saksi a.n. Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) di Asrama Koramil 06/Manggeng Kodim 0110/Abdya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) pada tanggal 4 Oktober 2009 di Tanjung Gading, Kec. Seisuka, Kab. Asahan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak a.n. Sdri. Fadhiya Aprillia dan Sdr. Ghifariel Firmansyah.
3. Bahwa Saksi merasa dekat dengan Terdakwa karena Terdakwa sering main kerumah menemui Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) dan pada bulan Mei 2016 (hari dan tanggal lupa) Saksi pernah mengirim SMS kepada Terdakwa dengan maksud menitipkan anak karena mau belanja ke Swalayan di Manggeng.
4. Bahwa Saksi sering komunikasi/curhat dengan Terdakwa melalui Handphone tentang kehidupan rumah tangga Saksi dengan Kopda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dodhi Sukoretno (Saksi-I) yang sudah jarang tidur bareng dan jarang memberikan kebutuhan batin/bersetubuh selain itu juga sering membicarakan hal-hal yang porno.

5. Bahwa Saksi membicarakan hal-hal yang porno dengan Terdakwa sering merasakan terangsang dan Terdakwa juga ada meminta untuk bertemu di rumah Saksi awalnya Saksi menolak tetapi hati kecil menginginkan kehadiran Terdakwa.
6. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi melalui pintu rumah bagian belakang selanjutnya Saksi dan Terdakwa ngobrol diruangan dapur setelah itu masuk kedalam kamar tidur depan setelah berada didalam kamar Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi hingga terangsang kemudian Terdakwa membuka bajunya setelah itu membukakan baju Saksi hingga telanjang dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diatas kasur tempat tidur hingga Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi.
7. Bahwa Saksi saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa keberadaan Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) saat itu sedang berada di Makorem 012/Teuku Umar dan kedua anak Saksi sedang tidur dikamar belakang dan kondisi pintu kamar dalam keadaan terbuka setengah sedangkan pintu depan dan belakang rumah ditutup dan dikunci dari dalam dan kondisi kamar gelap hanya ada penerangan lampu dapur dan teras depan rumah.
8. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dalam 4 (empat) kali pertemuan dan melakukan oral sex sebanyak 1 (satu) kali.
9. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB didalam kamar tidur di Asrama Koramil 06/Manggeng sebanyak 1 (satu) kali pada saat Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) sedang berada di Maorem 012/Teuku Umar.
 - b. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB didalam kamar tidur di Asrama Koramil 06/Manggeng sebanyak 2 (dua) kali pada saat Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) sedang melaksanakan dinas Piket di Koramil 06/Manggeng dan pada malam harinya melaksanakan pengamanan Meugang pada bulan Ramadhan.
 - c. Pada bulan Ramadhan hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB didalam kamar tidur di Asrama Koramil 06/Manggeng sebanyak 3 (tiga) kali pada saat Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) sedang pergi ke Medan bersama Sertu D. Ginting.
 - d. Pada bulan Ramadhan hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 01.30 WIB didalam kamar tidur di Asrama Koramil 06/Manggeng sebanyak 2 (dua) kali pada saat Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) sedang melaksanakan dinas Piket di Koramil 06/Manggeng.
10. Bahwa Saksi selain melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa juga melakukan oral sex dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 12.30 WIB didalam kamar tempat tidur Terdakwa yang berada di dalam Kantor Koramil 06/Manggeng pada saat Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) sedang istirahat tidur dirumah Asrama Koramil 06/Manggeng.

11. Bahwa Saksi melakukan oral sex atau menghisap penis Terdakwa pada siang hari dalam keadaan pintu kamar dan pintu depan Kantor Koramil 06/Manggeng terbuka.
12. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dan yang mengetahui hubungan perselingkuhan Saksi dengan Terdakwa adalah Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II).
13. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selain dilakukan dengan Terdakwa juga dilakukan dengan Kopda Ratno Prastyo (Babinsa Posramil 09/Lembah Sabil Kodim 0110/Abdya), Serka Rifi Hamdani (Anggota Yonif 115/ML) dan Serka Mulyadi (Anggota Yonif 115/ML).
14. Bahwa Saksi setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, Kopda Ratno Prastyo (Babinsa Posramil 09/Lembah Sabil Kodim 0110/Abdya), Serka Rifi Hamdani (Anggota Yonif 115/ML) dan Serka Mulyadi (Anggota Yonif 115/ML) tidak pernah mengalami kehamilan.

Atas keterangan Sdri. Elyana (Saksi-III) tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Yunta Charisma .
 Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara.
 Tempat, tanggal lahir : Ambon, 4 Juni 1987.
 Agama : Islam.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Desa Kesesi RT.02/RW.03, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di desa Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan kemudian menikah pada tanggal 25 Nopember 2011 di Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan sedangkan dengan Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) dan Sdri. Elyana (Saksi-III) tidak kenal dan baru kenal semenjak ada perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang putrid a.n. Sdri. Kharisma Niscaya Lintang (3 tahun 6 bulan) dan tinggal di Desa Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Puskesmas Batang, bertemu dengan Terdakwa sekali dalam setahun apabila Terdakwa pulang cuti tahunan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) setelah Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone yang mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) sebanyak 4 (empat) kali di Rumah Dinas Sdri.Elyana(Saksi-III) dan di Kantor Koramil 06/Manggeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi pernah menghubungi Sdri. Elyana (Saksi-III) melalui putusan.mahkamahagung.go.id tetapi tidak ada jawaban dan 3 (tiga) hari kemudian

Saksi dihubungi oleh Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) yang meminta ma'af atas kelakuan Sdri. Elyana (Saksi-III) yang telah mengganggu rumah tangga Saksi.

5. Bahwa Saksi telah mema'afkan Terdakwa dan tidak akan menuntut secara hukum kepada kedua belah pihak karena ingin mempertahankan rumah tangga demi anak Saksi.

Atas keterangan Sdri. Yunta Charisma (Saksi-IV) tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040622311182 kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Rindam IV/Diponegoro selanjutnya ditempatkan di Yonif 115/ML, pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Kodim 0110/Abdya selanjutnya pada bulan Desember 2015 ditempatkan di Koramil 06/Manggeng sampai dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini dengan pangkat Kopda, Jabatan Babinsa Koramil 06/Manggeng.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) pada akhir bulan Desember 2015 saat malam tahun baru yang pada waktu itu diajak oleh suami Sdri. Elyana a.n. Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) bakar ayam dan ikan di depan rumahnya di Asrama Koramil 06/Manggeng.
3. Bahwa Terdakwa dengan Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) adalah teman satu angkatan (letting) dan sama-sama ditugaskan di Koramil 06/Manggeng Kodim 0110/Abdya.
4. Bahwa Terdakwa tinggal terpisah dengan isterinya a.n. Sdri. Yunta Charisma (Saksi-IV) yang tinggal bersama anaknya a.n. Sdri. Charisma Niscaya Lintang di Desa Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan dan dalam hubungan rumah tangga dengan isteri dalam keadaan harmonis walaupun bertemu hanya 1 (satu) kali dalam sebulan.
5. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2016 (hari dan tanggal lupa) saat sedang melaksanakan dinas piket di Koramil 06/Manggeng dihubungi oleh Sdri. Elyana (Saksi-III) melalui Handphone mengatakan "om besok saya ada acara di Kodim 0110/Abdya minta tolong titip Balqis" semenjak itu Sdri. Elyana (Saksi-III) mulai sering menghubungi Terdakwa dan ngobrol melalui Handphone.
6. Bahwa Terdakwa pernah mendengar curhatnya Sdri. Elyana-III) tentang suaminya a.n. Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) yang mengatakan "suami saya kalau hubungan badan, kalau sudah keluar sperma dia langsung kedepan TV sedangkan saya belum klimaks" dijawab oleh Terdakwa "itulah laki-laki ada yang kuat dan ada yang tidak" kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Elyana-III) melalui pintu belakang/dapur dan setelah masuk kedalam rumah pintu dapur dikunci oleh Sdri. Elyana-III) selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Elyana (Saksi-III) masuk kedalam kamar depan posisi pintu tidak dikunci dan setelah berada didalam kamar berciuman, berpelukan diatas tempat tidur kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Sdri. Elyana (Saksi-III) membuka pakaian masing-masing hingga telanjang/bugil selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

7. Bahwa Terdakwa selain pada bulan Mei 2016 juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) yaitu :
 - a. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB didalam kamar depan rumah Sdri. Elyana (Saksi-III) di Asrama Koramil 06/Manggeng.
 - b. Pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB didalam kamar depan rumah Sdri. Elyana (Saksi-III) di Asrama Koramil 06/Manggeng.
 - c. Pada hari Kamis tanggal Minggu 19 Juni 2016 sekira pukul 01.30 WIB didalam kamar depan rumah Sdri. Elyana (Saksi-III) di Asrama Koramil 06/Manggeng.
8. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 12.30 WIB saat sedang melaksanakan dinas piket Koramil 06/Manggeng dihubungi oleh Sdri. Elyana (Saksi-III) mengatakan "saya suntuk dirumah" dijawab oleh Terdakwa "kalau suntuk keluar" kemudian Sdri. Elyana (Saksi-III) mengatakan "piket sama siapa dan sepi gak?" dijawab oleh Terdakwa "saya piket sendiri" tidak lama kemudian saat Terdakwa duduk di pelbed Sdri. Elyana (Saksi-III) datang ke Koramil 06/Manggeng lalu masuk keruang tamu dan mengatakan takut karena banyak orang lewat, selanjutnya Terdakwa mengajaknya kedalam kamar belakang didalam Koramil 06/Manggeng selanjutnya Sdri. Elyana (Saksi-III) duduk diatas kasur dan Terdakwa membuka celana selanjutnya Sdri. Elyana (Saksi-III) memegang penis (kelamin) kemudian memasukkan kedalam mulutnya sambil dihisap/dikulum selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit hingga keluar sperma yang dibuang kelantai.
9. Bahwa kondisi kamar tempat Terdakwa melakukan oral sex dalam keadaan pintu kamar terkunci dari dalam tetapi pintu depan Koramil 06/Manggeng dalam keadaan terbuka dan didalam kamar suasana cahaya terang karena dilakukan pada siang hari dan ada cahaya dari ventilasi lubang udara diatas jendela kamar dan apabila sewaktu-waktu ada orang lain atau Danramil 06/Manggeng a.n. Kapten Inf Sabirudin datang kemudian membuka pintu kamar atau melihat kedalam kamar dari lubang ventilasi maka akan kelihatan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Elyana (Saksi-III) sehingga akan menimbulkan perasaan terangsang, malu dan jijik bagi yang melihatnya.
10. Bahwa Terdakwa pernah mendengar pengakuan Sdri. Elyana (Saksi-III) melalui Handphone mengatakan setiap selesai hubungan badan dengan Terdakwa merasa lebih puas dari pada berhubungan dengan Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I).
11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan oral sex dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) adalah karena sering ditelpon oleh Sdri. Elyana (Saksi-III) sehingga merasa diperhatikan dan dilakukan atas dasar suka sama suka.
12. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan hukum yang melarang melakukan perbuatan asusila apalagi dilakukan dengan keluarga besar TNI (KBT) tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan merasa menyesal atas putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Nomor 772/136/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 atas nama Dedi Supriadi (Terdakwa) dengan Yunta Charisma (Saksi-IV).
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/41/V/2015 tanggal 30 Januari 2015 atas nama Yunta Charisma (Saksi-IV).
3. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Nomor 447/30/X/2009 tanggal 4 Oktober 2009 atas nama Dhodhi Sukoretno (Saksi-I) dengan Elyana (Saksi-III).
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor register P-297/IV/2010 tanggal April 2010 atas nama Elyana (Saksi-III).
5. 1 (satu) lembar foto kasur springbed warna putih ukuran 6 kaki dan warna biru ukuran 3 kaki.
6. 2 (dua) lembar foto rumah dinas Koramil 06/Manggang tampak luar depan, luar belakang serta kamar depan di dalam rumah tempat Kopda Dedi Supriadi (Terdakwa) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Elyana (Saksi-III).
7. 1 (satu) lembar foto Koramil 06/Manggang tampak luar depan, ruang tamu, serta pintu samping menuju kamar Kopda Dedi Supriadi (Terdakwa) dan tampak dalam kamar Kopda Dedi Supriadi (Terdakwa).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan semua oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 3104062231182 kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Rindam IV/Diponegoro selanjutnya ditempatkan di Yonif 115/ML, pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Kodim 0110/Abdya selanjutnya pada bulan Desember 2015 ditempatkan di Koramil 06/Manggang sampai dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini dengan pangkat Kopda, Jabatan Babinsa Koramil 06/Manggang.
2. Bahwa benar Terdakwa tinggal terpisah dengan isterinya a.n. Sdri. Yunta Charisma (Saksi-IV) yang tinggal bersama anaknya a.n. Sdri. Charisma Niscaya Lintang di Desa Kesesi, Kec. Kesesi, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekalongan dan dalam hubungan rumah tangga dengan isteri dalam putusan.mahkamahagung.go.id keadaan harmonis walaupun bertemu hanya 1 (satu) kali dalam sebulan.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) pada akhir bulan Desember 2015 saat mulai berdinis di Koramil 06/Manggeng dan sering datang ke rumah Sdri. Elyana (Saksi-III) di Asrama Koramil 06/Manggeng Kodim 0110/Abdya menjumpai Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) teman seangkatan (letting).
4. Bahwa benar Sdri. Elyana (Saksi-III) adalah isteri Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2009 di Tanjung Gading, Kec. Seisuka, Kab. Asahan dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak a.n. Sdri. Fadhiya Aprillia dan Sdr. Ghifariel Firmansyah.
5. Bahwa benar Terdakwa sering komunikasi dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) melalui Handphone dan dalam pembicaraan tersebut Sdri. Elyana (Saksi-III) sering curhat tentang kehidupan rumah tangganya dengan Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) yang sudah jarang tidur bareng dan jarang memberikan kebutuhan batin/bersetubuh selain itu juga sering membicarakan hal-hal yang bersifat porno.
6. Bahwa benar Sdri. Elyana (Saksi-III) merasa terangsang apabila sedang membicarakan hal-hal yang porno dengan Terdakwa dan Terdakwa juga pernah meminta untuk bertemu di rumah Sdri. Elyana (Saksi-III) di Asrama Koramil 06/Manggeng Kodim 0110/Abdya awalnya Sdri. Elyana (Saksi-III) menolak tetapi hati kecilnya menginginkan kehadiran Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB datang ke rumah Sdri. Elyana (Saksi-III) melalui pintu rumah bagian belakang selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Elyana (Saksi-III) ngobrol diruangan dapur setelah itu masuk kedalam kamar depan setelah berada didalam kamar Terdakwa memeluk dan mencium bibir Sdri. Elyana (Saksi-III) hingga keduanya merasa terangsang kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri setelah itu membukakan baju Sdri. Elyana (Saksi-III) hingga keduanya telanjang dan selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diatas kasur tempat tidur hingga Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma didalam vagina Sdri. Elyana (Saksi-III).
8. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) keberadaan Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) sedang mengikuti kegiatan HUT Korem 012/TU di Makorem 012/Teuku Umar dan kedua anak Sdri. Elyana (Saksi-III) sedang tidur dikamar belakang dan kondisi pintu kamar dalam keadaan terbuka setengah sedangkan pintu depan dan belakang rumah ditutup dan dikunci dari dalam dan kondisi kamar gelap hanya ada penerangan lampu dapur dan teras depan rumah.
9. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) sebanyak 8 (delapan) kali dalam 4 (empat) kali pertemuan di rumah Sdri. Elyana (Saksi-III) di Asrama Koramil 06/Manggeng pada saat Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) sedang melaksanakan dinas piket di Makoramil 06/Manggeng dan menghadiri kegiatan HUT Korem 012/TU di Makorem 012/Teuku Umar.
10. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB di dalam kamar di Asrama Koramil 06/Manggeng sebanyak 1

(satu) kali pada saat Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) sedang menghadiri kegiatan HUT Korem 012/TU di Makorem 012/Teuku Umar.

b. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB didalam kamar di Asrama Koramil 06/Manggeng sebanyak 2 (dua) kali pada saat Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) sedang melaksanakan dinas Piket di Makoramil 06/Manggeng dan pada malam harinya melaksanakan pengamanan Meugang pada bulan Ramadhan.

c. Pada bulan Ramadhan hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB didalam kamar di Asrama Koramil 06/Manggeng sebanyak 3 (tiga) kali pada saat Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) sedang pergi ke Medan bersama Sertu D. Ginting.

d. Pada bulan Ramadhan hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 01.30 WIB didalam kamar di Asrama Koramil 06/Manggeng sebanyak 2 (dua) kali pada saat Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) sedang melaksanakan dinas Piket di Koramil 06/Manggeng.

11. Bahwa benar Terdakwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) juga melakukan oral sex dengan cara kelamin/penis Terdakwa dimasukan kedalam mulut Sdri. Elyana (Saksi-III) kemudian dihisap selama lebih kurang 10 (sepuluh) hingga merasakan kepuasan dengan mengeluarkan sperma kelantai sebanyak 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 12.30 WIB didalam kamar tempat tidur Terdakwa yang berada didalam Kantor Koramil 06/Manggeng dalam keadaan pintu kamar dan pintu depan Kantor Koramil 06/Manggeng terbuka pada saat Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) sedang istirahat tidur dirumah Asrama Koramil 06/Manggeng.
12. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan oral sex dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) keadaan pintu kamar dan pintu depan Kantor Koramil 06/Manggeng terbuka dan didalam kamar dalam keadaan terang karena dilakukan pada siang hari saat Terdakwa sedang melaksanakan dinas piket di Makoramil 06/Manggeng sehingga apabila sewaktu-waktu ada orang lain atau Danramil 06/Manggeng a.n. Kapten Inf Sabirudin datang ke Makoramil 06/Manggeng kemudian tiba-tiba masuk kedalam kamar maka akan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Elyana (Saksi-III) sehingga akan menimbulkan perasaan terangsang, malu dan jijik bagi yang melihatnya.
13. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan oral sex dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dan yang mengetahui hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) adalah Sdri. Merry Aprila Yanti (Saksi-II).
14. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan oral sex dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) adalah karena sering ditelpon oleh Sdri. Elyana (Saksi-III) sehingga merasa diperhatikan.
15. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan hukum yang melarang melakukan perbuatan asusila serta sanksinya apalagi dilakukan



16. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
17. Bahwa benar Sdri. Elyana (Saksi-III) melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selain dengan Terdakwa juga dilakukan dengan Kopda Ratno Prastyo (Babinsa Posramil 09/Lembah Sabil Kodim 0110/Abdya), Serka Rifi Hamdani (Anggota Yonif 115/ML) dan Serka Mulyadi (Anggota Yonif 115/ML).

Menimbang : Bahwa karena pengadu a.n. Kopda Dhodhi Sukoretno (Saksi-I) didalam persidangan telah mencabut surat pengaduan sebelumnya yang diajukan kepada Dandempom IM/2 Meulaboh tertanggal 4 Januari 2017 sehingga Terdakwa tidak dapat dituntut kepersidangan sebagaimana surat dakwaannya pada dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang merupakan delik aduan absolut/mutlak.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tetapi karena pengadu mencabut pengaduannya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : "Barangsiapa".
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 3104062231182 kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Rindam IV/Diponegoro selanjutnya ditempatkan di Yonif 115/ML, pada tahun 2015 dipindahtugaskan di Kodim 0110/Abdya selanjutnya pada bulan Desember 2015 ditempatkan di Koramil 06/Manggeng sampai dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini dengan pangkat Kopda, Jabatan Babinsa Koramil 06/Manggeng.
2. Bahwa benar Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.
3. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) pada akhir bulan Desember 2015 saat mulai berdinis di Koramil 06/Manggeng dan sering datang ke rumah Sdri. Elyana (Saksi-III) di Asrama Koramil 06/Manggeng Kodim 0110/Abdya menjumpai Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) teman seangkatan (letting).
2. Bahwa benar Sdri. Elyana (Saksi-III) adalah isteri Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2009 di Tanjung Gading, Kec. Seisuka, Kab. Asahan dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak a.n. Sdri. Fadhiya Aprillia dan Sdr. Ghifariel Firmansyah.
3. Bahwa benar Terdakwa sering komunikasi dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) melalui Handphone dan dalam pembicaraan tersebut Sdri. Elyana (Saksi-III) sering curhat tentang kehidupan rumah tangganya dengan Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) yang sudah jarang tidur bareng dan jarang memberikan kebutuhan batin/bersetubuh selain itu juga sering membicarakan hal-hal yang bersifat porno.
4. Bahwa benar Sdri. Elyana (Saksi-III) merasa terangsang apabila sedang membicarakan hal-hal yang porno dengan Terdakwa dan Terdakwa juga pernah meminta untuk bertemu di rumah Sdri. Elyana (Saksi-III) di Asrama Koramil 06/Manggeng Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0110/Abdya awalnya Sdri. Elyana (Saksi-III) menolak tetapi hati putusan.mahkamahagung.go.id
kecarnya ingin kehadiran Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB datang ke rumah Sdri. Elyana (Saksi-III) melalui pintu rumah bagian belakang selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Elyana (Saksi-III) ngobrol diruangan dapur setelah itu masuk kedalam kamar depan setelah berada didalam kamar Terdakwa memeluk dan mencium bibir Sdri. Elyana (Saksi-III) hingga keduanya merasa terangsang kemudian Terdakwa membuka bajunya sendiri setelah itu membukakan baju Sdri. Elyana (Saksi-III) hingga keduanya telanjang dan selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diatas kasur tempat tidur hingga Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma didalam vagina Sdri. Elyana (Saksi-III).
6. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) keberadaan Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) sedang mengikuti kegiatan HUT Korem 012/TU di Makorem 012/Teuku Umar dan kedua anak Sdri. Elyana (Saksi-III) sedang tidur dikamar belakang dan kondisi pintu kamar dalam keadaan terbuka setengah sedangkan pintu depan dan belakang rumah ditutup dan dikunci dari dalam dan kondisi kamar gelap hanya ada penerangan lampu dapur dan teras depan rumah.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) sebanyak 8 (delapan) kali dalam 4 (empat) kali pertemuan di rumah Sdri. Elyana (Saksi-III) di Asrama Koramil 06/Manggeng pada saat Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) sedang melaksanakan dinas piket di Makoramil 06/Manggeng dan menghadiri kegiatan HUT Korem 012/TU di Makorem 012/Teuku Umar.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) yaitu :
 - a. Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 02.00 WIB didalam kamar di Asrama Koramil 06/Manggeng sebanyak 1 (satu) kali pada saat Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) sedang menghadiri kegiatan HUT Korem 012/TU di Makorem 012/Teuku Umar.
 - b. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB didalam kamar di Asrama Koramil 06/Manggeng sebanyak 2 (dua) kali pada saat Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) sedang melaksanakan dinas Piket di Makoramil 06/Manggeng dan pada malam harinya melaksanakan pengamanan Meugang pada bulan Ramadhan.
 - c. Pada bulan Ramadhan hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB didalam kamar di Asrama Koramil 06/Manggeng sebanyak 3 (tiga) kali pada saat Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) sedang pergi ke Medan bersama Sertu D. Ginting.
 - d. Pada bulan Ramadhan hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 01.30 WIB didalam kamar di Asrama Koramil 06/Manggeng sebanyak 2 (dua) kali pada saat Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) sedang melaksanakan dinas Piket di Koramil 06/Manggeng.
9. Bahwa benar Terdakwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) juga melakukan oral sex dengan cara kelamin/penis Terdakwa dimasukan kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mulut Sdri. Elyana (Saksi-III) kemudian dihisap selama lebih kurang 10 (sepuluh) hingga merasakan kepuasan dengan mengeluarkan sperma kelantai sebanyak 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 12.30 WIB didalam kamar tempat tidur Terdakwa yang berada didalam Kantor Koramil 06/Manggeng dalam keadaan pintu kamar dan pintu depan Kantor Koramil 06/Manggeng terbuka.

10. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan oral sex dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) keadaan pintu kamar dan pintu depan Kantor Koramil 06/Manggeng terbuka dan didalam kamar dalam keadaan terang karena dilakukan pada siang hari saat Terdakwa sedang melaksanakan dinas piket di Makoramil 06/Manggeng sehingga apabila sewaktu-waktu ada orang lain atau Danramil 06/Manggeng a.n. Kapten Inf Sabirudin datang ke Makoramil 06/Manggeng kemudian tiba-tiba masuk kedalam kamar maka akan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. Elyana (Saksi-III) sehingga akan menimbulkan perasaan terangsang, malu dan jijik bagi yang melihatnya.
11. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan oral sex dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan.
12. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan oral sex dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) adalah karena sering ditelpon oleh Sdri. Elyana (Saksi-III) sehingga merasa diperhatikan.
13. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sudah mengetahui ada aturan dan ketentuan hukum yang melarang melakukan perbuatan asusila serta sanksinya apalagi dilakukan dengan keluarga besar TNI (KBT) tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan nafsu syahwat/birahi dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan hukum yang berlaku, sehingga perbuatan Terdakwa merendahkan kehormatan seorang wanita dan mencoreng nama baik TNI AD dimata masyarakat. Hal tersebut mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang mengabaikan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan dipatuhi dalam setiap tindakannya serta tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Putusan: putusan.mahkamahagung.go.id
 Bahwa Terdakwa sebagai teman seangkatan (letting) Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) seharusnya dapat menjaga dan melindungi kehormatan Sdri. Elyana (Saksi-III) bukan malah sebaliknya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan perbuatan asusila yang sangat dilarang terjadi dilingkungan TNI apalagi perbuatan tersebut dilakukan pada saat Kopda Dodhi (Saksi-I) sedang melaksanakan dinas piket di Makoramil 06/Manggeng sehingga terhadap diri Terdakwa perlu diambil tindakan tegas untuk memberikan efek penjeraman (*deterrent*) baik ditujukan kepada Terdakwa sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi melakukan kejahatan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan Sdri. Elyana (Saksi-III) isteri sah dari Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) anggota Kodim 0110/Abdya adalah suatu perbuatan yang sangat tercela dan sangat dilarang terjadi dilingkungan TNI karena bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan hukum yang berlaku serta dapat mencoreng nama baik TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat sehingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI pada umumnya, oleh karena itu untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan upaya pencegahan bagi Prajurit TNI yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar hukum maka kepada Terdakwa perlu diberikan tindakan hukum yang tegas dan tepat.

Menimbang : Bahwa apabila Terdakwa tidak diberikan tindakan hukum yang tegas dan tepat dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan dikalangan Prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas dan harus meninggalkan isterinya dalam waktu yang cukup lama sehingga akan sangat mengganggu konsentrasi Prajurit tersebut yang pada akhirnya akan sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Satuan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution* (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeraman (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat,
putusan.mahkamahagung.go.id

perindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah karena tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya dan menganggap bahwa perempuan hanya sebagai tempat pelampiasan nafsu semata, hal ini nyata bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD tidak mampu menjaga kehormatan dirinya dimata masyarakat.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat dilarang baik secara agama, adat istiadat maupun ketentuan dan aturan-aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Kopda Dodhi (Saksi-I) bercerai dengan Sdri. Elyana (Saksi-III).
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena sering ditelpon oleh Sdri. Elyana (Saksi-III) sehingga merasa diperhatikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Bahwa Terdakwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim cukup sopan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Kodim 0110/Abdya, sehingga dapat menimbulkan pandangan negatif tentang perilaku Prajurit TNI AD.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap Prajurit TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan isteri teman seangkatan (*letting*) dan satu Kesatuan di Kodim 0110/Abdya a.n. Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I).
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Keprajuritan dilingkungan TNI AD khususnya di Kesatuan Kodim 0110/Abdya.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kopda Dodhi Sukoretno (Saksi-I) bercerai dengan Sdri. Elyana (Saksi-III).

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Terdakwa tidak dapat dikabulkan dan harus dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu ringan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan karena perbuatan Terdakwa, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus diperberat pidananya dari pidana yang dituntut Oditur Militer sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat Militer setelah menjalani pidana pokok maka kehadiran Terdakwa dapat melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin Militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya dan membuat keonaran, maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya perlu tetap dipertahankan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Nomor 772/136/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 atas nama Dedi Supriadi (Terdakwa) dengan Yunta Charisma (Saksi-IV).
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/41/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 atas nama Yunta Charisma (Saksi-IV).
3. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Nomor 447/30/X/2009 tanggal 4 Oktober 2009 atas nama Dhodhi Sukoretno (Saksi-I) dengan Elyana (Saksi-III).
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor register P-297/IV/2010 tanggal April 2010 atas nama Elyana (Saksi-III).
5. 1 (satu) lembar foto kasur springbed warna putih ukuran 6 kaki dan warna biru ukuran 3 kaki.
6. 2 (dua) lembar foto rumah dinas Koramil 06/Manggeng tampak luar depan, luar belakang serta kamar depan di dalam rumah tempat Kopda Dedi Supriadi (Terdakwa) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Elyana (Saksi-III).
7. 1 (satu) lembar foto Koramil 06/Manggeng tampak luar depan, ruang tamu, serta pintu samping menuju kamar Kopda Dedi Supriadi (Terdakwa) dan tampak dalam kamar Kopda Dedi Supriadi (Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 281 ke-1 KUHP.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Dedi Supriadi, Kopda, NRP 31040622311182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Nomor 772/136/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 atas nama Dedi Supriadi (Terdakwa) dengan Yunta Charisma (Saksi-IV).
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/41/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 atas nama Yunta Charisma (Saksi-IV).
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara Nomor 447/30/X/2009 tanggal 4 Oktober 2009 atas nama Dhodhi Sukoretno (Saksi-I) dengan Elyana (Saksi-III).
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor register P-297/IV/2010 tanggal April 2010 atas nama Elyana (Saksi-III).
 - e. 1 (satu) lembar foto kasur springbed warna putih ukuran 6 kaki dan warna biru ukuran 3 kaki.
 - f. 2 (dua) lembar foto rumah dinas Koramil 06/Manggeng tampak luar depan, luar belakang serta kamar depan di dalam rumah tempat Kopda Dedi Supriadi (Terdakwa) melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Elyana (Saksi-III).
 - g. 1 (satu) lembar foto Koramil 06/Manggeng tampak luar depan, ruang tamu, serta pintu samping menuju kamar Kopda Dedi Supriadi (Terdakwa) dan tampak dalam kamar Kopda Dedi Supriadi (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Teteg Budhi. W, S.H., Mayor Sus NRP 524426, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787